


MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Dengan ini, Institut Teknologi Kalimantan menyatakan sanggup menyelenggarakan Layanan Informasi Publik kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik dengan berkomitmen menjalankan kewajiban berikut:

1. Menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali informasi yang dikecualikan,
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan,
3. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik,
4. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, dan
5. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan.



8 Januari 2024

Atasan PPID/Rektor ITK,

Prof. Dr. Agus Rubyanto, M.Eng.Sc.
NIP 196506191989031001